

ABSTRAK

Rika Syarofatul Hawa (1153060058), Sanksi Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (3) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Hukum Pidana Islam.

Latar belakang skripsi ini merupakan penelitian yang diangkat dari meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kelalaian pengemudi kendaraan bermotor merupakan penyebab salah satu kecelakaan lalu lintas. Banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam. Kelalaian yang disebabkan pada kecelakaan lalu lintas tidak bisa diprediksi namun akibatnya banyak pihak dirugikan seperti luka berat. Apabila pelanggaran hukum terjadi maka pelaku akan menerima konsekuensinya berupa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (3).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana kealpaan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan luka berat menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (3), untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana kealpaan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan luka berat menurut hukum pidana Islam, dan bagaimana relevansi antara hukum pidana Islam dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (3) tentang sanksi tindak pidana kealpaan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan luka berat.

Hukuman (*'uqubah*) adalah balasan terhadap seseorang atas perbuatan yang telah melanggar ketentuan *syara'*. Tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* yaitu sebagai pencegahan, perbaikan, dan pengajaran. Tindak pidana kealpaan/ kelalaian lalu lintas dapat dikenakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Diyat* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pelanggaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penulisan ini juga menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, tafsir hadis, berbagai literatur dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana kealpaan pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan luka berat diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (3) yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana kealpaan pengemudi kendaraan bermotor dalam hukum pidana Islam berupa *diyat*. *Diyat* yang dibayarkan tergantung pada jenis anggota badan yang dilukai. Kemudian terdapat tiga aspek nilai yang menjadi relasi antara sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu nilai ilahiyah, nilai perbaikan, dan menjaga stabilitas dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Kealpaan, Sanksi.